



Puskesmas Karangpandan

DS. Dopleng kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

Pelayanan IGD

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran
2. Data pasien sudah masuk di RME / SIMPUS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan -Petugas Melakukan kebersihan tangan -Petugas menggunakan APD -Pelanggan/pasien dilakukan reidentifikasi -Pasien dilakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan gawat darurat sesuai kebutuhan pasien -Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) -Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien -Petugas melakukan rujukan ke faskes lebih tinggi jika diperlukan -Petugas melakukan pendokumentasian tindakan Petugas melakukan desinfektan alat dan ruangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tindakan = 30-60 menit

Persiapan Rujukan = 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Produk Pelayanan



Puskesmas Karangpandan

DS. Dopleng kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

1. UKP (UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Whatsapp : 081390149392
- Telephone : (0271) 662988
- Facebook : Puskesmas Karangpandan
- Instagram : puskesmas Karangpandan
- Email : puskesmaskarangpandan@gmail.com
- Website : puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id
- Langsung ke Petugas

Surat